

PROGRAM MADRASAH NYAMAN ANTI PERUNDUNGAN (MANTAP)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perundungan di dunia pendidikan dewasa ini berkembangnya mulai mengkhawatirkan karena trennya terus meningkat. Kasus bullying juga sudah merambah ke madrasah di Kabupaten Karangasem. Berdasarkan data yang ada di MIN, MTsN dan MAN di Kabupaten Karangasem jumlah total kasus bullying tahun 2022 sebanyak 44 kasus. Dari bullying verbal, cyber bullying bahkan ada yang dengan kekerasan fisik. Mencermati fenomena tersebut Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem membangun gerakan Anti Perundung.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karangasem mendapati kekhawatiran akan meningkatnya kasus intimidasi dan pelecehan di lingkungan madrasah. Fenomena bullying tidak hanya mengganggu keamanan dan kesejahteraan siswa, tetapi juga dapat merusak lingkungan belajar yang kondusif. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret untuk menciptakan lingkungan madrasah yang nyaman dan aman bagi seluruh siswa.

Dari permasalahan di atas maka dalam rangka mendukung salah satu program pemerintah mewujudkan sekolah yang ramah anak, MANTAP merupakan inovasi Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem yang dibuat untuk mewujudkan madrasah yang anti nyaman dan Anti Perundungan.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan acuan dalam MANTAP adalah sebagai berikut:

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 83 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
9. Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari agen perubahan MANTAP pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut : untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari intimidasi dan pelecehan di madrasah. Melalui program ini, diharapkan tercipta atmosfer yang kondusif bagi siswa untuk belajar, berkembang, dan berinteraksi secara positif tanpa rasa takut atau kekhawatiran akan menjadi korban bullying

1.4 SASARAN

1. **Siswa:** Mengedukasi siswa tentang pentingnya menghormati satu sama lain, mengembangkan empati, dan cara-cara untuk mengatasi konflik secara damai.
2. **Guru dan Tenaga Pendidik:** Memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik tentang deteksi dini bullying, tindakan pencegahan, dan intervensi yang efektif.
3. **Orang Tua:** Melibatkan orang tua dalam mendukung upaya pencegahan bullying di madrasah, serta memberikan pemahaman tentang peran mereka dalam mendorong anak-anak untuk berkomunikasi terbuka mengenai pengalaman mereka di sekolah.
4. **Staf Madrasah:** Membangun komitmen dari seluruh staf madrasah untuk menjaga lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh siswa.

1.5 HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan melalui MANTAP adalah sebagai berikut:

1. Siswa: Mengedukasi siswa tentang pentingnya menghormati satu sama lain, mengembangkan empati, dan cara-cara untuk mengatasi konflik secara damai.
2. Guru dan Tenaga Pendidik: Memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik tentang deteksi dini bullying, tindakan pencegahan, dan intervensi yang efektif.
3. Orang Tua: Melibatkan orang tua dalam mendukung upaya pencegahan bullying di

madrasah, serta memberikan pemahaman tentang peran mereka dalam mendorong anak-anak untuk berkomunikasi terbuka mengenai pengalaman mereka di sekolah.

4. Staf Madrasah: Membangun komitmen dari seluruh staf madrasah untuk menjaga lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh siswa.

1.6. DAMPAK

Berjalannya layanan MANTAP akan berdampak pada:

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan di Madrasah
2. **Peningkatan Kesejahteraan Emosional Siswa:** Siswa merasa lebih aman, nyaman, dan percaya diri di lingkungan madrasah. Mereka tidak lagi merasa takut menjadi korban bullying, sehingga dapat fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri.
3. **Penurunan Angka Absensi:** Dengan terciptanya lingkungan yang nyaman dan aman, siswa cenderung lebih termotivasi untuk datang ke madrasah. Penurunan angka absensi akan berdampak positif pada kedisiplinan dan hasil akademik siswa.
4. **Peningkatan Kinerja Akademik:** Siswa yang tidak terganggu oleh bullying cenderung memiliki kinerja akademik yang lebih baik. Mereka dapat fokus pada pembelajaran dan mencapai potensi akademik mereka secara optimal.
5. **Meningkatnya Keterlibatan Orang Tua:** Melalui program ini, orang tua akan lebih terlibat dalam kehidupan sekolah anak-anak mereka. Mereka akan lebih sadar akan pentingnya mendukung upaya pencegahan bullying dan akan bekerja sama dengan madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman.
6. **Perubahan Budaya Sekolah:** Implementasi program ini dapat mengubah budaya sekolah menjadi lebih inklusif, empatik, dan menghargai keberagaman. Sikap saling menghormati dan menolak segala bentuk perilaku negatif akan menjadi bagian integral dari budaya madrasah.
7. **Peningkatan Keterampilan Sosial Siswa:** Siswa akan dilengkapi dengan keterampilan sosial yang diperlukan untuk mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Mereka

akan belajar cara berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang positif.

8. **Peningkatan Kualitas Hubungan Antar Siswa:** Terbentuknya lingkungan madrasah yang bebas dari bullying akan memungkinkan terjalinnya hubungan antar siswa yang lebih baik dan lebih positif. Ini akan menciptakan atmosfer kolaboratif yang mendukung pertumbuhan pribadi dan akademik mereka.
9. **Peningkatan Reputasi Madrasah:** Dengan menciptakan lingkungan madrasah yang nyaman dan bebas dari bullying, reputasi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang peduli terhadap kesejahteraan siswa akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada madrasah tersebut.

BAB II

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN JADWAL KEGIATAN

Rencana anggaran dan biaya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Bebas Korupsi pada Kemenag Kabupaten Karangasem, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun anggaran 2024 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemenag Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2024 , dengan perincian sebagai berikut:

- a. Biaya ATK;
- b. Biaya Pendidikan Dan Pelatihan SDM;
- c. Biaya Kegiatan Sosialisasi
- d. Biaya
- e. Biaya lain –lain.

2.2 Tempat dan Waktu

Kegiatan MANTAP (Madrasah Nyaman Anti Perundungan) bertempat di Madrasah- Madrasah di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dengan waktu tentative di awal ataupun di akhir tahun ajaran baru

2.3 Bentuk Kegiatan

Mantap (Madrasah Nyaman Anti Perundungan) merupakan inovasi Kantor Kementerian AgamaKab. Karangasem yang dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari intimidasi dan pelecehan di madrasah. Melalui program ini, diharapkan tercipta atmosfer yang kondusif bagi siswa untuk belajar, berkembang, dan berinteraksi secara positif tanpa rasa takut atau kekhawatiran akan menjadi korban bullying

2.4 Metode/Strategi

Metode dan strategi yang digunakan dalam MANTAP adalah sosialisasi serta pengawasan secara rutin ke madrasah-madrasah.

2.5 Struktur Kegiatan

2.1.5 Pengarah

Pengarah dalam kegiatan MANTAP adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan pejabat eselon III pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2.1.6 Pihak Yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam MANTAP adalah: 1). Kepala Kantor, 2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha 3) Kasi Pendidikan Islam, 4) Kepala Madrasah

2.1.7 Teknis Pelaksanaan

Secara umum, teknis pelaksanaan Program terdiri atas Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan. Pencegahan meliputi

1. Pendahuluan:

- Penyusunan tim pelaksana program.
- Pengumpulan data dan analisis situasi bullying di madrasah.
- Komunikasi ke seluruh stakeholder tentang tujuan dan manfaat program.

2. Penyuluhan dan Pelatihan:

- Pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik tentang deteksi dini, pencegahan, dan intervensi bullying.
- Penyuluhan kepada siswa tentang dampak negatif bullying dan pentingnya menciptakan Lingkungan yang aman dan nyaman.
- Sosialisasi program kepada orang tua untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari mereka.

3. Pembentukan Tim Anti Perundungan:

- Pembentukan tim Anti Perundungan yang terdiri dari guru, staf madrasah, siswa perwakilan, dan orang tua.
- Pelatihan khusus bagi anggota tim Anti Perundungan tentang penanganan kasus bullying, pendekatan restoratif, dan komunikasi efektif.

4. Implementasi Kegiatan Pencegahan:

- Penyusunan kebijakan dan prosedur pencegahan bullying yang jelas dan dapat diakses oleh semua stakeholder.
- Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi rutin tentang nilai-nilai positif, empati, dan menghargai perbedaan.
- Pelaksanaan program kelas atau sesi khusus tentang pencegahan bullying di setiap tingkat pendidikan.

Penanggulangan di antaranya terdiri atas

5. Deteksi Dini dan Intervensi:

- Membangun sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi siswa yang menjadi korban bullying.
- Pelatihan kepada guru dan staf madrasah tentang bagaimana mendeteksi dan menangani kasus bullying secara tepat dan sensitif.
- Penyelenggaraan pertemuan tim Anti Perundungan secara berkala untuk mengevaluasi kasus-kasus yang dilaporkan dan mengambil tindakan yang sesuai.

6. Penguatan Dukungan Emosional:

- Penyediaan layanan konseling dan dukungan emosional bagi korban bullying dan pelaku bullying.
- Pengembangan program pengembangan diri bagi siswa untuk memperkuat kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan resiliensi.

7. Evaluasi dan Pemantauan:

- Penilaian terhadap efektivitas program secara berkala melalui survei, wawancara, dan observasi.
- Pengumpulan dan analisis data tentang jumlah kasus bullying, respons tim Anti Perundungan, dan perubahan perilaku siswa.
- Penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan.

8. Sosialisasi Hasil dan Tindak Lanjut:

- Sosialisasi hasil evaluasi kepada seluruh stakeholder madrasah.
- Penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan temuan evaluasi untuk terus meningkatkan efektivitas program.